



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xx, lahir Lhokseumawe, tanggal 5 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Panglath No. 2 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xx lahir, Bireuen, tanggal 17 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panglath No. 2 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sekarang berdomisili di MALL WTC MATAHARI. Lantai 3 TB Toko Sabena Gadai 2/25 Serpong Jl. Raya Serpong No.39, Pondok Jagung, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 07 Januari 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 274/XII/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 29 Desember 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Empat Kota Lhokseumawe, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Desa Pangoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat menyewa ruko di Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Sampai dengan Sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. xx, Lhokseumawe 13 April 1994.
 - 3.2. xx, lahir Lhokseumawe 06 Juli 1999.
 - 3.3. xx, Lahir, Lhokseumawe 25 Januari 2002.sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, hanya diawal-awal pernikahan sahaja namun sejak anak pertama berumur 2 tahun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan kekasih dengan seorang wanita penjaga toko ponsel yang dikelola oleh Tergugat, namun Penggugat masih bersabar dan masih menerima Tergugat;
6. Bahwa pada akhir tahun 2009 Tergugat membuat ulah lagi dimana Tergugat mengganggu pekerja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga PRT tidak betah untuk bekerja dirumah namun Penggugat masih juga bersabar;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat mulai bekerja di luar Aceh sejak akhir 2011 Tergugat pulang setahun sekali selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Aceh untuk menjenguk Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pulang ke Aceh pada bulan Oktober 2021 Tergugat pulang ke Aceh dan tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dihindari oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat harus bertemu dengan Perangkat Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk didamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah terjadi keributan dan pertengkaran tersebut Tergugat kembali lagi ke Serpong, Tangerang selatan Provinsi Banten dan memblokir telepon dari Penggugat;
10. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - Tergugat dengan Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak sepemahaman lagi.
 - Tergugat selama bekerja di luar Aceh sudah menikah dengan Perempuan lain.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat.
11. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
12. Bahwa atas alasan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk di satukan kembali mengingat tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati dan menderita lahir dan bathin, sehingga tidak dapat lagi membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan Penggugat tidak mau bersuamikan lagi dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di diatas, maka dengan ini Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDIAIR

Jika Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173024501730002, tanggal 12 Juni 2013 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe , bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173023003060767, tanggal 22 September 2011 atas nama Kepala Keluarga xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/XII/1993, tanggal 29 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara , bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
- Asli surat Rekomendasi Nomor : 145/3243/2021, tanggal 18 November 2021, yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh Safrina, dan diketahui oleh Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;
- Asli Surat keterangan untuk talak/cerai/rujuk Nomor: 474.2/3244/Sp.IV/2021, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. xxx, tempat tanggal lahir Padang Sakti, 16 Agustus 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun B, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara satu nenek dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Desa Simpang Empat, Lhokseumawe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mengganggu perempuan lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat selama bekerja di Jakarta mempunyai isteri lain selain Penggugat.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, tempat tanggal lahir Sigi, 15 Juni 1965, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat warga saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 ;
 - Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Desa Simpang Empat, Lhokseumawe ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, namun Penggugat pernah melapor bahwa mereka bertengkar dan pada saat Tergugat pulang kepada Penggugat di Lhokseumawe, Penggugat melapor kepada saksi ;
 - Bahwa saksi kemudian memanggil Tergugat dan Penggugat untuk saksi damaikan, namun sepertinya Penggugat sudah tidak mau lagi, karena Tergugat sudah selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, namun menurut keterangan Penggugat, selama Tergugat bekerja di Jakarta, Tergugat telah selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang berada di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat ada pulang sekitar hari Raya Idul Adha, dan pada saat itu sudah saksi usahakan berdamai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tanggal 13 Juli 2005 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga mengganggu pekerja rumah tangga Penggugat, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak sepemahaman lagi serta Tergugat selama bekerja di luar Aceh sudah menikah dengan perempuan lain serta Tergugat juga sering mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P. 5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tanggal 13 Maret 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga mengganggu pekerja rumah tangga Penggugat, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak sepemahaman lagi serta Tergugat selama bekerja di luar Aceh sudah menikah dengan perempuan lain serta Tergugat juga sering mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)